

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)

Lulut Agus Riyanto, Afifuddin, Roni Pindahanto Widodo

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono 193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, 65144, Jawa Timur

E-mail : lulutagz7@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan anggaran, oleh sebab itu penelitian ini menjabarkan tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dan sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahapan awal hingga laporan-laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan format dari pemerintah pusat. Pemerintah desa dalam menunjang pelaporan yang valid juga didukung dengan pelaporan menggunakan aplikasi Siskeudes dan ditahap realisasi dari anggaran dana desa sudah sesuai prioritas yang dibutuhkan serta berdampak langsung ke kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat Desa Bendoroto. Pemerintah Desa Bendoroto juga memenuhi keterbukaan informasi lewat rapat desa maupun banner yang sudah terpasang agar akses informasi ke masyarakat luas berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan pemerintah Desa Bendoroto sudah memenuhi prasarat tata kelola pemerintah yang baik.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance*

Pendahuluan

Wilayah Negara yang luas mewajibkan adanya klasifikasi urusan di tingkat pemerintahan, sehingga segala urusan pemerintahan Negara tidak mungkin diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkududukan disatu tempat. Desa merupakan ujung tombak pelayanan dan mempunyai cakupan otonomi yang luas bermakna penyerahan urusan sebanyak-banyaknya dan diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat mandiri yang mengelola dirinya sendiri (Karsayuda, 2015:97). Oleh karena itu dalam setiap pembangunan desa harus mengedepankan prioritas dan sesuai ketentuan hukum dan masyarakat harus dilibatkan. Membangun Indonesia dari daerah atas dasar inilah pemerintahan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan desa yang dikenal dengan Dana Desa.

Negara juga sudah membuat peraturan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Komponen terpenting di dalam APBDes adalah pendapatan dan belanja, desa mendapatkan pendapatan ada tiga sumber pendapatan

di dalam APBDes, yaitu, PAD desa termasuk kecil dalam anggaran desa, Transfer merupakan komponen yang menopang APBDes, Pendapatan lain-lain. Dana yang diperoleh dari ketiga komponen tersebut akan digunakan untuk kepentingan belanja desa. Paket pengelolaan dana desa dari hulu sampai hilirnya, adanya proses perencanaan, dokumen-dokumen di desa, penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan pertanggung jawaban dana desa. Dalam proses supervisi perencanaan kemudian pengelolaan, kementerian dalam negeri melakukan kontrol dan pendampingan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran adalah bagaimana menerapkan prinsip yang bertanggungjawab, keterbukaan, dan keikutsertaan masyarakat disetiap pengelolaan tersebut, supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Aspek akuntabilitas dapat dikatakan akuntabel apabila terdapat adanya suatu laporan. Sistem akuntabilitas bertujuan untuk membangun pemerintah yang bertanggungjawab dan terukur.. Akuntabilitas berhubungan erat dengan

sumber daya aparatur, setiap kinerjanya ada unsur yang harus dipertanggungjawabkan dan dijalankan sebaik-baiknya (Hayat 2017:122). Transparansi dan akuntabilitas adalah unsur yang diperlukan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan merupakan asas utama dalam administrasi keuangan desa. Sulistiyan 2004 dalam putu dkk 2017 menyatakan kunci terselenggaranya tata laksana pemerintah yang baik (good governance) adalah adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Dari prinsip-prinsip good governance tersebut ada prinsip yang terkait dan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan good governance dan merupakan prinsip prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, paling tidak harus mengadopsi 2 prinsip yang telah disepakati institusi-institusi sebagai karakteristik good governance yang diantaranya adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi (CUI-ITB 2004:34)

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Bendoroto adalah pertama, karena Sumber Daya Manusia (SDM) aparturnya belum merata. akhirnya pekerjaan kadang menumpuk disalah Fenomena kedua adalah dengan bersangkutan dengan partisipasi masyarakat, dengan adanya (Wawancara Dedi Widiyanto perangkat desa Bendoroto).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance). Kemudian peneliti akan mengangkat judul yaitu “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola Pemerintah Desa Bendoroto di bidang keuangan terhadap Anggaran Dana Desa dilihat dari penerapan Akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan Good Governance?
2. Bagaimana realisasi pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Bendoroto ?
3. Apa kendala dalam pengelolaan pemanfaatan Anggaran Dana Desa di Desa Bendoroto?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tata kelola Pemerintah Desa Bendoroto di bidang keuangan desa tahun anggaran 2020 dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good governance
2. Mengetahui pemanfaatan anggaran dana desa di desa Bendoroto tahun anggaran 2020.
3. Mengetahui kendala dalam pengelolaan pemanfaatan anggaran dana desa di desa Bendoroto tahun anggaran 2020.

Penelitian Terdahulu

Dalam pelaksanaannya, Riyanto (2015) dengan judul Akuntabilitas financial dalam pengelolaan keuangan desa dikantor desa perangkat selatan, mengatakan Pengelolaan DD dan ADD sudah berhasil dan prinsip akuntabilitas dapat terwujud dalam pertanggungjawaban ke pemerintah desa akan tetapi prinsip akuntabilitas masih terlihat buruk dimata masyarakatnya.

Penelitian Putu Andi (2017) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ADD di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD menerapkan prinsip akuntabilitas didukung transparansi. Kendala yang dihadapi berupa lemahnya SDM dalam melaksanakan tugas dan keterlambatan ADD mempengaruhi keterlambatnya pemanfaatan ADD tersebut.

Kajian Teoritis

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/kota. Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dengan :

1. Penyiapan rencana meliputi eksplorasi informasi prioritas, pertimbangan kebutuhan pembangunan desa
2. Musrenbang, pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat, menetapkan prioritas pembangunan desa
3. Penetapan Rencana RPJMDes & RKPDes ditetapkan dalam Perdes

4. Penetapan APBDes, melakukan konsolidasi penerimaan & pengeluaran
5. Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pembangunan dengan melibatkan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola
6. Membuat Pertanggungjawaban dalam musyawarah pembangunan desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa. (Seputro, dkk 2017)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan bisa mengarahkan ke pencapaian sehingga meminimalisir penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif (Abdullah, 2010 dalam Iswahyudi 2016:156).

Atas dasar uraian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan prasyarat kunci terpenting yang akan dapat meningkatkan good governance. Transparansi memiliki kedudukan penting dalam mengimplementasikan konsep good governance dalam pelaksanaan pemerintah daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan atau pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari topik di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy. J. Moleong:3 2006). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. (Lexy. J. Moleong :17 2006).

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun anggaran 2020 dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam mewujudkan good governance di Desa Bendoroto meliputi :

- a. Tata Kelola Pemerintah Desa dibidang keuangan terhadap anggaran dana desa tahun 2020 di Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban,
- b. Pemanfaatan anggaran dana desa di desa Bendoroto yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana.
- c. Kendala di tata kelola maupun di pelaksanaan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dana desa

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kantor Desa Bendoroto JL. Raya Munjungan Prigi, meneliti tentang pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam mewujudkan *good governance*.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, adapun sumber data dari penelitian ini:

1. Data primer. Mencari data primer dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview) untuk memperoleh data yang diperlukan menjadi lengkap. Peneliti memilih informan yang akan diwawancarai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. PTPKD
- c. BPD dan TPK dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tabel, gambar, dokumen dan simbol- simbol lain.

Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi). Pada penelitian ini peneliti akan mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan subyek atau informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa dikatakannya, mendengarkan terjadi, yang apa yang mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan desa di Desa Bendoroto termasuk kondisi di sekitar obyek penelitian.
2. Wawancara (Interview). Wawancara ini dilakukan kepada para subyek penelitian dan informan guna memperoleh data secara jelas dan kongkret terkait Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bendoroto tahun anggaran 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model wawancara bebas terpimpin. Di mana pada model tersebut peneliti mewawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan, yang untuk selanjutnya pertanyaan tersebut diperdalam.

Analisis Data

1. Reduksi Data (Data Reduction). Data yang peneliti peroleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya tentang hasil pengamatan terkait sengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Penyajian Data (Data Display). Maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data merupakan penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan membantu memahami apa yang terjadi. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Kemudian dokumen-dokumen dan informasi yang diperoleh kemudian di evaluasi menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan (verification). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keabsahan Data

1. Kredibilitas (credibility). Adalah kesesuaian hasil yang diteliti dengan konsep penelitian untuk menghasilkan derajat kepercayaan.. Apabila data disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, didukung adanya bukti penelitian. (Sugiono, 2014).
2. Transferabilitas (transferability). Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif. Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas sistematis dan dapat dipercaya (Sugiono, 2014).
3. Dependabilitas (dependability). Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian(Sugiono, 2014).
4. Konfirmabilitas (confirmability). Pengujian konfirmability yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, dimana hasil sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam laporan berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses tersebut, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas (Moleong, 2006: 190).

Pembahasan

Tata Kelola Pemerintah Desa Bendoroto di bidang Keuangan

Pemerintah desa Bendoroto kaitannya dalam pengelolaan keuangan desa, melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur-prosedur yang diterbitkan dari pemerintah pusat, antara lain dalam penelitian ini, akan menjabarkan kaitannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan keuangan, yang pertama melakukan tahap perencanaan dengan melangsungkan musyawarah dusun (Musdus) tingkat RT/RW bersama kepala dusun (Kasun) setelah itu diadakan Musyawarah desa (Musdes), setelah itu melaksanakan Musrenbangdes bagian dari dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjadi acuan dalam melangsungkan tata laksana pembangunan demi kemajuan di desa Bendoroto.
2. Pemerintah Desa Bendoroto membuat Rancangan kerja yang dinamakan RKPDes yang mencakup keseluruhan program kerja yang. dibuatkan RAPBDes, RAPBdes tersebut berisi tentang pengelolaan keuangan Desa Bendoroto khususnya ditahun anggaran tahun berjalan.
3. Tahap selanjutnya sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan RAPBdes dengan berpedoman peraturan bupati/walikota, kemudian dokumen tersebut disampaikan ke atasan dan selanjutnya RAPBdes disampaikan ke BPD, setelah adanya sinkronisasi di pihak internal desa maka dokumen tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat yaitu Bupati Trenggalek. Kemudian kepala desa akan menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakatnya melalui media informasi.

Tahap Perencanaan (*Good Governance*)

a) Prinsip Akuntabilitas Dalam Perencanaan

Pemerintah desa Bendoroto dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas

berdasar analisis peneliti mengenai hasil wawancara dan data pendukung yang dimiliki desa Bendoroto, sesuai dengan pernyataan Sutedi 2009: 398 bahwa akuntabilitas dalam prosesnya harus didasari keputusan bersama dan dilakukan mengkepentingkat aspirasi warganya dan sesuai standar ataupun prosedur yang ada. Pemerintah Bendoroto dalam realisasinya wajib mempertanggung jawabkan dokumen RPJMDes dan RKPDes, dengan adanya dokumen-dokumen tersebut dibuatlah RAPBDes yang akan dilakukan kegiatannya untuk tahun 2020. Dalam Perencanaannya Pemerintah desa Bendoroto khususnya sekretaris harus bisa menyelaraskan SHBJ dealam pembuatan RAPBDes agar menciptakan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel hal tersebut sesuai prinsip akuntabilitas yaitu adanya komitmen dari pimpinan maupun staf instansi dalam mengelola keuangan agar akuntabel (Hayat 2017:121). Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Bendoroto melaksanakan dengan baik dengan menampung aspirasi masyarakat dan mampu mempertanggungjawabkan RPJMDes tersebut. Pemerintah Desa bendoroto sudah memenuhi dokumen-dokumen tentang RPJMDes, RKPDes, APBDes serta Perdes hal itu sesuai peraturan yang tertuang di Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

b) Prinsip Transparansi Dalam Perencanaan (*Good Governance*).

Berdasar hasil penelitian yang dianalisis diatas, Pemerintah Desa Bendoroto dalam perencanaan tata kelola keuangan desa telah melakukan proses dari musdus, musdes dan musrenbangdesa demi tercapainya skala prioritas yang di aspirasikan masyarakat. Pemerintah desa bendoroto sudah menerapkan indikator-indikator transparansi menurut Kristanten (2006:73) yang menyebutkan keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi adanya kejelasan, kelengkapan dan aksesibilitas dokumen. Hal tersebut menunjukkan prinsip keterbukaan pemerintah desa disetiap prosesnya, karena masyarakat Bendoroto terlibat langsung di tahap perencanaan tersebut. Bahwasanya prosedur yang dilakukan pihak desa adalah penyampaian

ke masyarakat lewat media diantaranya banner atau papan informasi yang dipasang ditempat strategis., pihak desa juga menginformasikan lewat pertemuan-pertemuan di tingkat RT/RW, tingkat dusun maupun ketika rapat di balai desa hal ini sesuai prosedur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa penyampaian informasi harus jelas, terbuka dan tepat waktu.

Tahap Pelaksanaan

Pemerintah Desa Bendoroto dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ada tim pelaksanaannya. Kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Bendoroto menyertakan laporan pertanggungjawaban seperti SPP, SPTB maupun SPJ.

- a. Prinsip Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan (*Good Governance*). Pemerintah desa Bendoroto dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berdasar analisis peneliti mengenai hasil wawancara dan data pendukung yang dimiliki desa Bendoroto, sesuai dengan pernyataan Sutedi 2009: 398 bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaannya harus didasari keputusan bersama akurasi dan kecocokan sasaran suatu program, akses publik serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Tahap pelaksanaan pembangunan desa merupakan tanggung jawab yang harus direalisasikan bersama antara pemerintah desa, tim pelaksana maupun masyarakat sebagai pekerja ataupun pengawas jalannya suatu pembangunan di lapangan. Dalam melaksanakan program kerja tim pelaksana beracuan pada APBDes dari segi anggaran maupun jenis program yang akan dilaksanakan. Disetiap penggunaan dana Desa Bendoroto menyertai SPP, setelah dana tersebut dibelanjakan harus menyertakan SPTB dan di akhir dibuatkan laporan SPJ. Pemerintah desa bendoroto disetiap pelaksanaannya perpedoman ke RAB yang sudah disetujui dan disetiap realisasinya disertai laporan selanjutnya pihak desa akan mencatat di Buku Kas Umum, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 pasal 55.
- b. Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan (*Good Governance*). Berdasar hasil penelitian yang dianalisis diatas, Pemerintah Desa Bendoroto dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan

desa dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) telah melakukan ataupun mengadakan proses penyerapan aspirasi masyarakatnya demi tercapainya keterbukaan proses maupun keakuratan informasi sesuai fakta kepada masyarakat luas. Pemerintah desa bendoroto sudah menerapkan indikator-indikator transparansi menurut Kristanten (2006:73) yang menyebutkan keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi adanya kejelasan, kelengkapan dan aksesibilitas dokumen. Hal ini menghasilkan pemerintahan desa Bendoroto dalam setiap tahapan pelaksanaan sesuai RAB dan APBDes yang sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018. Masyarakat juga dilibatkan langsung di tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan proyek desa. Karena dengan adanya padat karya tunai, masyarakat yang terlibat langsung menjadi pekerja akan memperoleh upah sesuai yang ditetapkan di awal. Dimasa pandemi virus Covid-19, dengan keterlibatan langsung masyarakat sebagai tenaga kerja harus mengedepankan faktor kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan saat bekerja. Peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan tersebut akan mempengaruhi suksesnya pembangunan di pedesaan, oleh sebab itu pemerintah desa Bendoroto sangat terbuka dengan adanya peran serta warganya. Transparansi pemerintah Desa Bendoroto dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat luas sudah berjalan sesuai ketetapan yang ada, yang tercantum di Permendagri No 20 Tahun 2018.

Tahap Pertanggungjawaban

Profesionalitas dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa Bendoroto, kaitannya dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dalam tata kelola keuangan desa setiap prosesnya wajib di laporkan ke BPD dan Bupati maupun masyarakatnya.

- a. Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Pertanggungjawaban. Pemerintah desa Bendoroto dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berdasar analisis peneliti mengenai hasil wawancara dan data

pendukung yang dimiliki desa Bendoroto, sesuai dengan pernyataan Hayat (2017:121) bahwa akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban harus didasari jujur, obyektif transparan dan inovatif sebagai instansi pemerintah dalam teknik pengukuran kinerja maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan dan sesuai standar ataupun prosedur yang ada, dilaksanakannya mekanisme dan terpenuhinya dokumen-dokumen sesuai peraturan yang telah ditetapkan yang digunakan dalam indikator akuntabilitas. Tata pemerintah harus membangun pemerintah yang bersih, bertanggungjawab. Pemerintah Desa Bendoroto wajib melaporkan semua kegiatan yang kaitannya masuk dalam APBDes agar tercapainya prinsip-prinsip akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan ke Bupati, BPD maupun masyarakatnya. Adanya laporan realisasi semester awal dan semester akhir dengan tujuan melaporkan yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan desa yang bersifat fisik maupun non fisik, dan dari itu diharapkan dapat menilai keserasian antara RKPDes dan APBDes. Pemerintah Desa Bendoroto sudah membuat laporan-laporan sesuai apa yang ditetapkan pemerintah pusat seperti laporan semester, laporan pertanggungjawaban realisasi, LPPD maupun laporan lainnya lewat aplikasi Siskeudes ini akan menjamin ke akuratan laporan tersebut ke Bupati sesuai yang ada di Permendagri No 20 Tahun 2018. Laporan tersebut merupakan jaminan pemerintah desa bendoroto dalam setiap prosesnya telah melakukan tahapan-tahapan yang ditentukan, sesuai format dan prosedur yang ada. Selain laporan ke pemerintah pusat, pemerintah Desa Bendoroto juga menyampaikan laporan ke masyarakatnya atas realisasi pelaksanaan APBDes, tata kelola pemerintah yang baik akan menghasilkan mutu pelayanan publik meningkat dan tercapainya prinsip-prinsip “Good Governance”.

- b. Prinsip Transparansi Dalam Laporan Pertanggungjawaban. Berdasar hasil penelitian yang dianalisis diatas, Pemerintah Desa Bendoroto dalam melaksanakan petanggungjawaban atas kegiatan yang sudah

dilaksanakan dalam pembangunan desa demi tercapainya keterbukaan informasi ke masyarakatnya, adanya aksesibilitas dokumen, penyampaian informasi lewat media cetak dan rapat. Pemerintah desa bendoroto sudah menerapkan indikator-indikator transparansi menurut Kristanten (2006:73) yang menyebutkan keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi adanya kejelasan, kelengkapan dan aksesibilitas dokumen. Hal ini menghasilkan pemerintahan desa Bendoroto dalam setiap tahapan perencanaan dengan terbuka dan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Pemerintah Desa Bendoroto dengan adanya keterbukaan informasi bahwa disetiap proses mekanisme yang dilakukan maka publik harus mengetahui dan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat oleh sebab itu salah satu cara pemerintah desa mewujudkan keterbukaan informasi dengan cara memasang papan informasi dan banner. Penyampaian banner dan ataupun media informasi lainnya tersebut sudah sesuai dalam Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Di Desa Bendoroto

Realisasi penggunaan anggaran desa sudah selaras dan sesuai yang tertera di APBDes dan RAB, pada dasarnya APBDes digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan kemajuan desa.

- a. Realisasi penggunaan anggaran dana desa yang sudah terlaksana di tahun anggaran 2020. Hubungannya dengan pembangunan desa dari derajat keberhasilan pemerintah Desa Bendoroto dalam melaksanakan proyek-proyek maupun kegiatan yang bersifat Pembangunan Fisik maupun Pembangunan Non-fisik, kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil ataupun efektif apabila jika memberi dampak langsung ke masyarakatnya dan meningkatnya pelayanan publik di Desa Bendoroto. Realisasi penggunaan anggaran desa di desa bendoroto tahun anggaran 2020 dalam menunjang pembangunan pedesaan dapat dilihat dari program yang telah terlaksanan sebagai berikut berikut, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa itu

sendiri, bidang kesehatan meliputi penyelenggaraan Posyandu (PMT) (Kls Bumil, Lansia, Insentif). Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :Pemberdayaan Perempuan, Fasilitas MusRena KeRen, Fasilitas Pencegahan dan Penanganan stunting, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi : Pembangunan Kios Desa terlaksana 40%, Pembangunan Rabat jalan 100% sudah terlaksana. Pembangunan Tembok Penahan, terlaksana 100%. Pembangunan Tembok Penahan Banjir 100% sudah terlaksana. Pembangunan Pamsimas terlaksana 100%. Dari data diatas bahwa Pembangunan Desa Bendoroto di pelaksanaan pembangunan fisik 90% sudah terlaksana dengan baik dan sesuai Rencana anggaran belanja, akan tetapi ada 2 program kerja yang refocusing ke penanganan Covid-19, karena adanya perubahan, pihak desa juga sudah melakukan laporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu dengan mengadakan Musyawarah desa mengundang BPD, Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas perubahan APBDes. Pembangunan fisik sudah terlaksana 90% di bulan November 2020 dan sudah sesuai RAB dan APBDes yang ada. Karena adanya Pandemi covid-19 ada pembangunan yang di cancel atau di refocusing dan dibuat untuk penangan covid-19, mulai dari karantina, penyemprotan desinfektan Bantuan BLTDD dan program lainnya demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

- b. Realisasi penggunaan anggaran dana desa yang belum terlaksana atau belum tercapai di tahun anggaran 2020. Pembangunan Desa Bendoroto sudah terlaksana sesuai rencana dan di bulan November sudah 90% kegiatan yang selesai, dan dalam hubungannya pelaksanaan pembangunan, sebelum akhir tahun masih ada pembangunan yang progresnya terus berjalan. Untuk itu Pemerintah desa harus bisa memaksimalkan waktu di akhir tahun ini dalam menyelesaikan program-program yang ada maupun program yang baru akan

dilaksanakan. Pemerintah Desa bendoroto dalam proses realisasi pembangunan desa sudah berusaha sesuai prosedur dan sebaik mungkin. Adapun pembangunan yang masih dalam proses pelaksanaan adalah Pembangunan Kios yang sudah terlaksana 40 % Pembangunan Tembok penahan Tebing. Pembangunan Tembok penahan banjir. Pencapaian pelaksanaan program-program desa diharapkan dapat terselesaikan tepat pada waktunya sehingga efektifitas dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik desa Bendoroto dapat tercapai sesuai tujuan awal yang sudah ditetapkan.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Bendoroto Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Desa Bendoroto dalam tatakelola keuangan desa maupun dalam pelaksanaan anggaran desa tahun 2020, menemukan adanya hambatan-hambatan, sebagai berikut :

- a. Kendala dalam tata kelola pemerintah desa di bidang keuangan desa tahun anggaran 2020. Pemerintah Desa Bendoroto menemukan hambatan dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik terkait regulasi dari pemerintah pusat. Kemampuan perangkat desa dituntut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, karena pelayan publik harus bisa memaksimalkan kualitas pelayanan itu sendiri. Sesuai ungkapan kepala desa Bendoroto bahwa desa tersebut sudah melakukan upaya-upaya pembinaan agar kualitas SDM-nya meningkat.
- b. Kendala dalam pelaksanaan atau pemanfaatan anggaran dana desa tahun anggaran 2020. Pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan mendapat kendala-kendala sebagai berikut, Regulasi yang bisa berubah, faktor alam dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, ketersediaan material, akan tetapi pemerintah desa dan tim pelaksana kegiatan sudah melakukan upaya-upaya agar masalah tersebut terselesaikan

dengan upaya menambah waktu pengerjaan dan terkait dengan material pihak desa berkerja sama dengan tukang material lokal agar dalam penyediaan material tetap terpenuhi. Pelaksanaan pembangunan desa yang sifatnya fisik sudah terlaksana sesuai rencana awal, diharapkan di akhir tahun pelaksanaan sudah 100% tercapai.

Pemerintah Desa Bendoroto Dalam Mewujudkan Good Governance.

Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan anggaran desa melakukan setiap prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada dan berpedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa. Tercapainya prinsip - prinsip akuntabilitas di Desa Bendoroto sesuai ungkapan informan yang diwawancarai, dengan terpenuhinya dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban terpenuhinya laporan-laporan baik ke pemerintah pusat Bupati maupun BPD dan masyarakatnya sendiri. Akuntabilitas akan meningkat sejalan dengan kuatnya peran masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat langsung demi tercapainya perubahan signifikan pemerintah desa. Pelibatan masyarakat dalam proses penentuan skala prioritas dan aspek tata pemerintahan yang baik yang dilakukan Pemerintah Desa Bendoroto yang bekerja dengan efektif merupakan wujud maupun prasarat kunci akan meningkatkan "Good Governance". Pemerintah desa dalam halnya melaporkan atau menerapkan prinsip-prinsip Transparansi kepada masyarakatnya dengan cara mengundang wakil rakyat yaitu BPD maupun tokoh-tokoh masyarakat ke rapat laporan realisasi APBDes, dengan harapan tokoh-tokoh wakil rakyat diundang tersebut dapat menyampaikan ke masyarakat luas. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bendoroto telah mewujudkan prinsip-prinsip Transparansi dengan baik dan sudah mensyaratkan keterbukaan dengan pelibatan masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan terpenuhinya banner tentang penggunaan APBDes dan papan informasi disetiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun dalam hasil penelitian menemukan bahwa Web desa kurang update dalam penyampaian informasi. Pemerintah Desa Bendoroto dengan terpenuhinya prinsip Transparansi dan Akuntabilitas yang merupakan prinsip prioritas

maupun prasyarat dalam mewujudkan tata kelola yang baik di bidang pembangunan desa (CUI-ITB 2004:34) maka bisa dikatakan bahwa pemerintah desa Bendoroto sudah dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik "Good Governance"

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti, di Desa Bendoroto pemerintahannya dalam tata kelola keuangan desa anggaran tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemerintah desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap perencanaan telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan pelibatan masyarakat dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan terpenuhinya dokumen-dokumen seperti RPJMDes, RKPDDes, APBDDes. Penerapan prinsip Transparansi Pemerintah Desa Bendoroto sudah menerapkan keterbukaan informasi sesuai prosedur yang ada dan pelibatan masyarakat disetiap prosesnya. Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pelaksanaannya sesuai prosedur yang ada, adanya tim pelaksana, terpenuhinya laporan-laporan diantaranya RAB, SPP, SPTB. Penerapan prinsip transparansi kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan juga ketepatan penyampaian informasi, serta pelibatan dari masyarakat sebagai PKT (Padat Karya Tunai). Pemerintah Desa Bendoroto dalam penerapan prinsip akuntabilitas di tahap pertanggungjawabannya pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban laporan pelaksana kepada masyarakat maupun BPD dan Bupati mengenai laporan-laporan realisasi anggaran dana desa tahun anggaran 2020 dan pelaporan melalui aplikasi Siskeudes. Penerapan prinsip transparansi pemerintah desa Bendoroto pemasangan banner tentang realisasi anggaran. Pemerintah Desa Bendoroto dalam Pemanfaatan atau realisasi anggaran dana desa sudah selaras dengan yang tertera di RAB maupun APBDes dan memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan ataupun kepentingan publik dan adanya komitmen senada antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kendala Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan anggaran dana desa diantaranya terkait Sumber Daya Manusia dalam penyesuaian regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat masih perlu penyesuaian dan pemerintah Desa

Bendoroto mengatasi masalah tersebut dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan SDM. Pemerintah Desa Bendoroto dalam mewujudkan Tata kelola yang baik “*Good Governance*” dengan upaya pelaksanaan yang terkait dengan anggaran desa sesuai prosedur yang dan perpedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat disetiap proses maupun pelaksanaannya, menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipatif, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, adanya laporan realisasi anggaran APBDes kepada Masyarakat, BPD maupun Bupati dan tercapainya prinsip transparansi dengan terpenuhinya pelibatan masyarakat di tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, adanya tim pelaksana, terpenuhinya papan informasi yang menjamin terbukanya informasi ke publik dan terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat terwujudnya *Good Governance*.

Saran

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh peneliti, maka saran penulis yaitu : Pemerintah Desa Bendoroto supaya selalu update penyampaian informasi melalui website,nya. Karena zaman semakin maju teknologipun semakin maju maka harapan penulis kepada Pemerintah Desa Bendoroto dapat menggunakan teknologi informasi demi terlaksananya penyampaian informasi yang semakin cepat dan akurat melalui website desa serta peningkatan SDM agar kemampuan internal desa ataupun perangkatnya merata sehingga mutu pelayanan bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2009. “Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”. Sinar Grafika: Jakarta
- Afifuddin, 2015.” Pengantar Administrasi Pembangunan”. Alfabeta: Bandung
- Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

- Arifin Tahir. 2011.”Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Grafika Utama Jakarta
- Hayat, 2017.” Manajemen Pelayanan Publik”. Rajawali Pers: Jakarta
- Joko Widodo. 2001.”Good Governance (telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi”.Insan Cendikia Surabaya.
- Karsayuda, 2015.” Partai Politik Lokal Untuk Indonesia”. Rajawali Pers: Jakarta
- Kristianten.2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta.
- Mardiasmono, 2009.”Akuntansi Sektor Publik”. Andi: Yogyakarta.
- Moelong, Lexy J.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mujibur Rahman Khairul Muluk. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah. Bayumedia Publishing. Malang.
- Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan .Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Syamsudin Haris.2005. Desentralisasi & Otonomi Daerah. LIPI Press. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004.”Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua”. Mandar Maju, Bandung.
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Taliziduhu Ndraha. 1991 Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Auditya. (2013).”Analisis pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Fairness, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013:21-41 ISSN 2303-0348.
- CUI-ITB. (2004).”Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pencapaian Good Governance”. Jurnal perencanaan wilayah dan kota. Vol. 15 No. 1.

- Dura, J.(2016).”Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan Masyarakat. (Studi Kasus Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Jurnal Vol: 10 No: 1 Tahun 2016.
- Hasniati (2016). “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal analisis dan pelayanan publik Vol:2 No: 1 Tahun 2016 pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476
- Iswahyudi dkk. (2016) Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value formoney dan Good Governance. Jurnal ilmiah akuntansi Vol. 1, No. 2, Hal: 151-166 Desember 2016
- Kumalasari, D. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol. 5 No. 11, Tahun 2016.
- Putu, dkk (2017).”Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”. Jurnal Vol: 8 No: 2 Tahun 2017
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. E-journal administrasi Negara, Vol: 3 No: 1. Tahun 2015
- Seputro, H. (2017).” Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal Vol. 2 No. 1, 2017 e-ISSN 2528-2581
- Widiastoeti, H. (2016).”Audit internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan ADD untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro 2015)”. Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol: 1 No:1 2016.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes No 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia 2019
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 2015.
- LAN dan BPKP (2000). Akuntabilitas dan Good Governance.Penerbit (LAN).RI